



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 46 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN I	
Ka DLH	
KABUPATEN	

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4851);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABANG HUKUM	

9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse dan Recycle* Melalui Bank Sampah (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 804);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2015 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KADAC LEMBAGA	

6. Sumber Sampah adalah asal timbunan sampah.
7. Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbunan sampah.
8. Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
9. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari Kawasan Komersial, Fasilitas Sosial, Fasilitas Umum, dan/atau Fasilitas Lainnya.
10. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan Pengelolaan Sampah.
11. Wadah adalah tempat untuk menyimpan sampah sementara di Sumber Sampah.
12. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
13. Retribusi Pelayanan Persampahan adalah pungutan yang dilakukan Pemerintah Daerah kepada subjek retribusi sebagai pembayaran atas jasa pengangkutan sampah.
14. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
15. Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*) yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
16. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
NAMA MUKIM	

kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.

17. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
18. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
19. Kawasan Komersial adalah pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.
20. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang diadakan untuk kepentingan umum, antara lain terminal angkutan umum, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.
21. Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam lingkungan permukiman, antara lain rumah ibadah, panti asuhan dan panti sosial.
22. Fasilitas Lainnya adalah yang tidak termasuk Kawasan Komersial, Fasilitas Sosial, Fasilitas Umum Antara Lain rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, dan pusat kegiatan olahraga.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman teknis dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah sehingga terwujudnya pola hidup yang berwawasan lingkungan dan meningkatnya upaya pengelolaan persampahan dan kepedulian

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABANG HUKUM	

masyarakat dalam Pengelolaan Sampah untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

(2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat;
- b. menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
- c. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah.

(3) Kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pengurangan dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban;
- b. tata cara pengurangan dan penanganan sampah;
- c. lembaga pengelola sampah;
- d. larangan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Sampah;

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 4

Setiap orang, kelompok masyarakat dan/atau badan berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggungjawab untuk itu;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KORANG MUMUN	

- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan kegiatan Pengelolaan Sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
- d. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan; dan
- e. melakukan pengaduan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Persampahan dan Lingkungan Hidup, terkait dugaan Pengelolaan Sampah yang tidak baik dan tidak berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 5

- (1) Setiap orang, kelompok masyarakat dan/atau badan wajib:
 - a. mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis sampah yang dihasilkan;
 - b. menyediakan wadah sampah sebelum sampah dikumpulkan/diangkut ke TPS;
 - c. menjaga dan memelihara prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah;
 - d. ikut serta mencegah terjadinya penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang merugikan dan membahayakan orang lain dan/atau kepentingan umum;
 - e. menyediakan wadah sampah di kendaraan umum, kendaraan pribadi, di perahu/pompong/kapal;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABUPATEN	
KOTA	

- f. membayar Retribusi Pengelolaan Sampah atas jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - g. tidak membuang sampahnya ke media lingkungan pada saat mengendarai kendaraan roda dua, roda empat atau lebih.
- (2) Pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial, dan Fasilitas Lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
- (3) Pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial, dan Fasilitas Lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:
- a. TPS; dan/atau
 - b. alat pengumpul untuk sampah terpilah.

BAB III

TATA CARA PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH

Pasal 6

- (1) Tata cara pengurangan sampah dilakukan, sebagai berikut:
- a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat di daur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.
- (2) Tata cara penanganan sampah terdiri atas:
- a. Pemilahan;
 - b. Pengumpulan;
 - c. Pengangkutan;
 - d. Pengolahan; dan
 - e. Pemrosesan akhir sampah.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABANG HUKUM	

- (3) Pemerintah Desa dan Kelurahan berkewajiban melaksanakan pengurangan dan penanganan sampah di wilayahnya masing-masing

Pasal 7

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi sampah organik dan sampah anorganik dan dilakukan oleh:
 - a. setiap orang atau masyarakat pada Sumber Sampah;
 - b. pengelola Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial, dan Fasilitas Lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah dan pemerintah desa/kelurahan pada TPS/TPS3R/SPA/TPST/TPA.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, Kawasan Permukiman, Kawasan Komersial, Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Lainnya

Pasal 8

- (1) Pemilahan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf b dilakukan di kawasan oleh pengelola kawasan.
- (2) Penyediaan tempat sampah organik dan anorganik untuk memilah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disediakan oleh pengelola kawasan.

Pasal 9

- (1) Pengumpulan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan sejak pemilahan sampah di tempat

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
LA	
WAKIL LEMBAGA	

Sampah Rumah Tangga ke TPS/ TPS3R/ TPST/ SPA/ Bank Sampah.

- (2) Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dikumpulkan di rumah masing-masing rumah tangga dan pengelola kawasan dalam keadaan terpilah.
- (3) Waktu pengumpulan sampah di wilayah permukiman diatur oleh rukun tetangga, kepala dusun atau kepala lingkungan dan kepala desa/lurah sesuai kesepakatan
- (4) Pengumpulan sampah pada wilayah permukiman dilakukan oleh masyarakat secara mandiri dikoordinasi oleh rukun tetangga, kepala dusun atau kepala lingkungan dan kepala desa/lurah.
- (5) Sistem pengumpulan sampah dilaksanakan melalui:
 - a. pola individual langsung ke setiap Sumber Sampah; dan
 - b. pola komunal langsung, sampah dikumpulkan di TPS terpilah lalu di angkut ke TPS3R/ TPST/ SPA/ Bank Sampah secara periodik.

Pasal 10

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. pengangkutan Sampah Rumah Tangga ke TPS/TPS3R/TPST/SPA/Bank Sampah menjadi tanggung jawab pemerintah desa/kelurahan.
 - b. pengangkutan Sampah Rumah Tangga ke TPS3R/TPST/SPA/Bank Sampah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Persampahan dan Lingkungan Hidup dan lembaga pengelola sampah.
 - c. pengangkutan sampah dari TPS ke TPS3R/ TPST/ SPA dan pengangkutan sampah residu dari

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
SA	
WAKIL WAKIL	

TPS/ TPS3R/ TPST/ SPA ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Persampahan dan Lingkungan Hidup dan lembaga pengelola sampah.

- d. pengangkutan sampah Kawasan Permukiman dan Kawasan Komersial dari Sumber Sampah ke TPS/TPS3R/TPST/SPA dan/atau TPA menjadi tanggung jawab pengelola kawasan.
 - e. pengangkutan sampah Kawasan Permukiman dan Kawasan Komersial dari Sumber Sampah ke TPS/TPS3R/TPST/SPA dan/atau TPA yang menjadi tanggung jawab yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Persampahan Lingkungan Hidup dan lembaga pengelola sampah
 - f. pengangkutan sampah dari Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Lainnya dari Sumber Sampah dan/atau dari TPS/ TPS3R/ TPST/ SPA ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan lembaga pengelola sampah.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara terjadwal.
 - (3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan

Pasal 11

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d wajib dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di masing-masing rumah tangga, TPS3R/TPST dan di TPA;



- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan;
- (3) Setiap orang, masyarakat dan pelaku usaha berkewajiban menggunakan dan memanfaatkan hasil olahan sampah organik dan sampah anorganik.

Pasal 12

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan lokasi TPA sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyediaan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten.
- (4) TPS di sediakan di masing-masing rukun tetangga, lingkungan/dusun, dan desa/kelurahan oleh rukun tetangga, lingkungan/dusun, dan desa/kelurahan setempat.
- (5) Dalam hal rukun tetangga, lingkungan/dusun, dan desa/kelurahan tidak memiliki lahan dilingkungannya untuk difungsikan sebagai TPS dapat bekerja sama dengan rukun tetangga, lingkungan/dusun, dan desa/kelurahan terdekat untuk penggunaan TPS secara bersama dan/atau membuat kesepakatan kedua belah pihak sebagai TPS bersama.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Es	
KABUPATEN	

BAB IV

LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH

Pasal 14

- (1) Penanganan sampah untuk tingkat desa/kelurahan dibentuk lembaga pengelola sampah di desa/kelurahan.
- (2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bentuk oleh desa/kelurahan.
- (3) Desa/kelurahan berkewajiban memiliki standar opsional prosedur Pengelolaan Sampah di wilayahnya.

Pasal 15

- (1) Lembaga pengelola sampah desa merupakan unit usaha dari badan usaha milik desa atau bentuk lembaga lainnya.
- (2) Lembaga pengelola sampah di desa/kelurahan ditetapkan dengan keputusan kepala desa/lurah.
- (3) Struktur lembaga pengelola sampah di kelurahan terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, petugas pemilah, petugas pengumpul, petugas pengangkutan dan petugas pengolahan.

Pasal 16

- (1) Lembaga pengelola sampah di kelurahan/desa mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi tersedianya tempat Sampah Rumah Tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat Sampah Rumah Tangga ke TPS/TPS3R/TPST/SPA/Bank Sampah.
 - b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah di masing-masing rumah tangga, lingkungan/dusun dan desa/kelurahan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABUPATEN	

- 14-
- c. mengkoordinasikan penanganan sampah tingkat rumah tangga, lingkungan/dusun dan desa/kelurahan.
 - d. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara sampah.
 - e. mengkoordinasikan lembaga pengelola sampah tingkat lingkungan/dusun desa/kelurahan.
 - f. mengawasi terselenggaranya tertib pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah mulai dari tingkat rumah tangga dan lingkungan/dusun desa/kelurahan.
- (2) Lembaga Pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) berkewajiban terdaftar di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Persampahan dan Lingkungan Hidup.

Pasal 17

Lembaga pengelola sampah dapat memungut biaya sesuai jarak tempuh dan volume timbunan sampah atas jasa layanan yang diberikan oleh pengelola sampah pengelola sampah sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PEMUNGUTAN RETRIBUSI SAMPAH

Pasal 18

- (1) Kegiatan Pengelolaan Sampah merupakan objek Retribusi Pelayanan Persampahan.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi penampungan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi penampungan sementara ke

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABANG KEMIN	

TPS3R/TPST/SPA/Bank Sampah dan/atau dari
TPS/ TPS3R/ TPST/ SPA/ Bank Sampah ke TPA;
dan

- c. penyediaan lokasi pemrosesan akhir sampah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, tempat sosial dan tempat umum lainnya
- (4) Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI LARANGAN

Pasal 19

- (1) Setiap orang, kelompok masyarakat dan/atau badan dilarang:
- a. membuang sampah tidak pada tempat yang sudah di tentukan, seperti membuang, menumpuk, menyimpan sampah, potongan tanaman atau bangkai binatang di jalan umum, taman, sungai, saluran drainase, pantai, fasilitas umum dan tempat lain yang sejenis; membuang kotoran atau bangkai binatang ke TPS/TPS3R/TPST/SPA dan sekitarnya; membuang sampah atau kotoran lainnya dari atas kendaraan.
- b. membuang sampah sisa kegiatan upacara dan/atau perayaan ke media lingkungan.
- c. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis Pengelolaan Sampah, seperti membakar yang dilakukan di tempat terbuka dan cara pembakaran lainnya yang asapnya

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
SA	
SAKSI	

- mengganggu masyarakat sekitar atau membahayakan lingkungan.
- d. memasukan sampah dari wilayah lainnya ke wilayah Kabupaten Natuna.
 - e. menaruh sampah di pinggir jalan, di trotoar dan bukan merupakan fasilitas sampah lainnya.
- (2) Setiap pengendara/penumpang kendaraan roda dua atau lebih, bermotor atau tidak bermotor dan kendaraan di atas air dilarang membuang sampah/kotoran di jalan, drainase, pantai/laut dan tamah atau fasilitas umum.
 - (3) Bupati dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Persampahan untuk dapat memberikan teguran lisan dan tertulis terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
 - (4) Apabila teguran lisan dan tertulis tidak diindahkan, kepada Pelanggar dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

PENGAWASAN PEMBINAAN DAN PENANGANAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 20

- (1) Pembinaan merupakan upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam melakukan Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. sosialisasi Pengelolaan Sampah;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABUPATEN NATUNA	

- b. konsultasi, pendampingan, dan bimbingan teknis pelaksanaan Pengelolaan Sampah/Bank Sampah;
- c. bantuan teknis berupa prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah;
- d. diseminasi Peraturan Perundang-undangan di bidang persampahan; dan
- e. pendidikan dan pelatihan di bidang persampahan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 21

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan penanganan sampah.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Persampahan.
- (3) Pengawasan Pengelolaan Sampah di kecamatan dilaksanakan oleh camat dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Persampahan.
- (4) Pengawasan Pengelolaan Sampah di desa/kelurahan dilaksanakan oleh kepala desa/lurah berkoordinasi dengan camat.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Segala biaya dalam Pengelolaan persampahan di Kabupaten Natuna bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna;

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	#
ASISTEN	#
K	#
WAKIL K	#

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 21 Juli 2020

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 21 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2020 NOMOR 46

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	